



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Guha, 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H. Dan Abdullah, S.H.I.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H.,M.H Jl. Telaga Mandingin, RT.002, RW. 01, Nomor 019, Kecamatan Barabai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik asmail.lawyers@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 2/SK/2022/PA.Brb tanggal 5 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barabai, 05 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 24 Juli 2015 M. atau bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1436 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxx xxx xxx, Rw. 001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/22/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Guha Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1
(satu) bulan, setelah itu tinggal ke Asrama Militer Kipan B YONIF 621 / Manuntung Barabai sekitar 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah lagi rumah orangtua Penggugat sebagai alamat terakhir sebelum antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK binti KAMARUDIN** , lahir di Guha, 21 April 2016 berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis Penggugat rasakan hanya selama 1 (satu) tahun setelah perkawinan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa, Tergugat memiliki sifat tempramental walaupun hanya dalam hal yang sepele Tergugat sering marah - marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- 4.2. Bahwa, Tergugat telah menjalin cinta kasih dengan wanita lain atau berselingkuh dengan wanita seorang pengusaha, sehingga sering bepergian dengan wanita tersebut dalam waktu yang lama ;
- 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2016 pada saat Penggugat tengah hamil 2 (dua) bulan, Tergugat ketahuan, kepergok atau tertangkap tangan berselingkuh dengan perempuan pengusaha tersebut lalu terjadi pertengkaran hebat dan sejak saat itu Tergugat pergi entah kemana meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- 4.4. Bahwa, setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat juga meninggalkan tugasnya sebagai Anggota TNI AD dan meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang belum diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia ;
- 4.5. Bahwa, karena Tergugat meninggalkan tugas sebagai xxxxxxx xxx xx di kesatuannya, sejak awal Agustus 2017, karena dianggap (desersi) atau (melakukan pelanggaran berat) akhirnya Tergugat diberhentikan dari Kesatuannya TNI AD. tidak dengan hormat ;
5. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dan sejak saat itu Penggugat terus berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui sampai sekarang kabar dan keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti dan sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Bahwa, ketidak jelasan alamat Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Gaib dari Pj. Pembakal Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor : 472/184/GH-LAS/2021. tanggal 18 Oktober 2021 ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dari alasan yang dikemukakan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa untuk dikumpulkan apalagi Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal ;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang di timbulkan akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**KAMARUDIN bin RIDUANSYAH**) terhadap Penggugat (**ARBAINAH binti SURIANSYAH**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Brb, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tanggal 2 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Barabai Nomor 2/SK/2022/PA.Brb tanggal 5 Januari 2022, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.Brb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Arbainah *in casu* Penggugat NIK. 6307033112760001, yang dikeluarkan oleh Pj. Pembakal Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 18 Oktober 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 146/22/VIII/2015 Tanggal 24 Juli 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Kamarudin *In Casu* Tergugat dari Pj. Pembakal Desa Guha, Nomor 472/184/GH-LAS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxx xxx, Rw. 001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal ke Asrama Militer Kipan B YONIF 621 / Manuntung Barabai sekitar 9 (sembilan) bulan, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Guha tanpa bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan Tergugat dikeluarkan dari TNI AD karena terkena hukuman sebab ketahuan selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxx xxx, Rw. 001, Kecamatan Labuan Amas

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal ke Asrama Militer Kipan B YONIF 621 / Manuntung Barabai sekitar 9 (sembilan) bulan, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Guha tanpa bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan Wanita lain dan Tergugat melarikan diri dari TNI AD karena ketahuan menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/22/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat didampingi kuasanya yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelekan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sejak Juni 2017 telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxx xxx, Rw. 001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal ke Asrama Militer Kipan B YONIF 621 / Manuntung Barabai sekitar 9 (sembilan) bulan, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Guha tanpa bersama dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun para saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan Tergugat dikeluarkan dari TNI AD karena terkena hukuman sebab ketahuan selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxx xxx, Rw. 001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal ke Asrama Militer Kipan B YONIF 621 / Manuntung Barabai sekitar 9 (sembilan) bulan, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Guha tanpa bersama dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang berumur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan Tergugat dikeluarkan dari TNI AD karena terkena hukuman sebab ketahuan selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga besar Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, bahkan Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak Kembali lagi, sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21);

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan tidak bertemu, serta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp**285.000,00** (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 5 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/T.td

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)